

FUNGSIONALITAS PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS BERBASIS DIGITAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh :

I Made Agus Mahendra Iswara
Kejaksaan Negeri Cimahi

Abstract

The consequences of the large number of infrastructure developments carried out by the potential for corruption are quite high. In an effort to overcome this, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a government agency carrying out the duties and functions of law enforcement must be able to be fully involved in the development process, among others, by creating conditions to support and secure development implementation. At first the Indonesian Prosecutors 'Office formed the Republic of Indonesia Prosecutors' and Security Guard and Security Team (TP4). One of the tasks and functions is to secure and support the success of development through preventive / preventive efforts. But in its journey TP4 Team was disbanded because many found irregularities. The dissolution of TP4 did not prevent the Indonesian Attorney General's Office from continuing to carry out security of strategic development through the Directorate of Strategic Development Security at the Attorney General for Intelligence. Whereas the failure of the TP4 Team in carrying out its tasks and functions in securing development was partly due to the performance of the attorney general's office which was still passive and formal in nature. A strategic development is a priority program for the president, so strategic action is needed. Therefore it is necessary to function as a digital-based PPS as a solution to prevent corruption and succeed strategic developmen.

Keywords: Prevention, Corruption, TP4

Abstrak

Konsekuensi dari banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan potensi penyimpangan korupsi cukup tinggi. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya Kejaksaan RI membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun salah satu tugas dan fungsinya adalah mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif. Namun dalam perjalanannya Tim TP4 dibubarkan sebab banyak ditemukan penyimpangan. Bubarnya TP4 tidak menghalangi Kejaksaan RI untuk tetap melaksanakan pengamanan pembangunan strategis melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Bahwa kegagalan Tim TP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengamanan pembangunan salah satunya disebabkan kinerja aparat kejaksaan masih berifat pasif dan bersifat formal. Suatu pembangunan strategis merupakan program prioritas presiden maka diperlukan tindakan strategis. Oleh karena itu perlu fungsionalisasi PPS berbasis digital sebagai solusi pencegahan korupsi dan mensukseskan pembangunan strategis.

Kata Kunci : Pencegahan, Korupsi, TP4

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan seperangkat usaha yang terencana atau terarah dalam dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi suatu kebutuhan atau juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Tujuan pembangunan Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu *“melindungi segenap bangsa atau seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga keadilan sosial”*.

Selama 2 (*dua*) periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, politik pembangunan nasional berorientasi Indonesiasentris yaitu memperkokoh fondasi ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan menyamaratakan dan meminimalkan kesenjangan antara jawa dan luar jawa. Titik fokus dari politik pembangunan tersebut adalah penguatan infrastruktur. Hal ini nampak jelas dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih tahun 2019-2024 pada pidato kenegaraan dihadapan

sidang umum MPR RI Tanggal 20 November 2019 yang menyebutkan salah satu visi misinya *“mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur”*.

Konsekuensi dari banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan potensi penyimpangan korupsi cukup tinggi. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.¹

Pada awalnya Kejaksaan RI melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober

¹ Poin 1 Latar belakang, Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Tanggal 12 Maret 2020.

2015 Jo. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun salah satu tugas dan fungsinya adalah mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif. Namun dalam perjalanannya Tim TP4 dibubarkan sebab banyak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, salah satunya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Tim Jaksa TP4 pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Bubarnya TP4 tidak menghalangi Kejaksaan RI untuk tetap melaksanakan pengamanan pembangunan strategis sebagaimana diamanatkan dalam perintah Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kejaksaan RI melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tetap melakukan upaya pengamanan pembangunan strategis sebagai upaya preventif dan persuasif guna mencegah terjadinya penyimpangan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Bahwa kegagalan Tim TP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengamanan pembangunan salah satunya disebabkan kinerja aparat kejaksaan masih berifat pasif dan berbasis media tradisional (tata persuratan) / bersifat formal, dimana tahapan-tahapan pengamanan pembangunan tidak dilaksanakan secara maksimal. Seakan-akan Tim TP4 hanya sebatas “stampel” dilaksanakan suatu pembangunan dengan baik. Tim TP4 tidak pernah melakukan *cross check* dan uji kebenaran administrasi dan materiil dari pelaksanaan suatu pembangunan (pengadaan). Oleh karena suatu pembangunan strategis merupakan program prioritas presiden maka diperlukan tindakan strategis. Melihat pada perkembangan jaman yang semakin cepat maka diperlukan wadah yang mampu memberikan akses data dan informasi yang cepat dan tepat sebagai upaya deteksi / peringatan dini guna mengatasi Ancaman, Gangguan, Tantangan dan Hambatan (AGHT) dari kegiatan PPS dalam bentuk digital. Namun dalam praktiknya Kejaksaan RI belum memiliki sistem PPS yang berbasis digital.

Oleh karena belum adanya penerapan digitalisasi dalam

pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh Kejaksaan RI, maka penulis tertarik melakukan pembahasan terkait Fungsionalitas Pengamanan Pembangunan Strategis berbasis Digital dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dapat ditemukan yaitu:

1. Bagaimana kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis dalam ranah intelijen penegakan hukum ?
2. Bagaimana fungsionalisasi Pengamanan Pembangunan Strategis berbasis digital dalam pemberantasan korupsi ?

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.² Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual Approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis dalam ranah Intelijen Penegakan Hukum

Intelijen berbeda dengan informasi, dimana informasi merupakan pengetahuan, kabar, atau berita tentang suatu hal (masih mentah), sedangkan intelijen merupakan informasi yang dipahami dan memiliki suatu nilai yang telah dilakukan pengkajian (evaluasi).³ Intelijen secara harfiah berasal dari kata “Intelijensia”, yang berarti intelektual atau daya nalar manusia, yaitu manusia secara kodrati dengan intelijensia, intelektual atau daya nalarnya selalu akan berusaha memecahkan masalah hidup dan kehidupannya.⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.13-14.

³ United Nations Office on Drugs and Crime Vienna, 2010, *Criminal Intelligence Manual for Front-line Law Enforcement*, United Nations, New York, hal.1.

⁴ Wahyu Wiriadinata, 2010, *Intelijen Yustisial (Teknik Penyidikan)*, Vilawa, Bandung, hal.3.

Intelijen Negara (Selanjutnya disebut UU Intelijen Negara) memberikan definisi Intelijen sebagai pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Kejaksaan RI melaksanakan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) Jo. Pasal 13 UU Intelijen. Aturan tersebut meneguhkan pemanfaatan fungsi intelijen Kejaksaan sebagai instrument penegakan hukum yang telah dijalankan selama ini yang salah satunya “pengamanan kebijakan penegakan hukum”. Salah satu bentuk kebijakan penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan. Sebagai salah satu upaya

pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan khususnya terkait pembangunan strategis adalah pengamanan pembangunan strategis.

Pada hakekatnya Intelijen harus menjamin prinsip “*keep the commander well informed*” mengenai segala masalah yang dihadapi untuk mencegah timbulnya suatu surprise.⁵ Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) merupakan bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.⁶

Adapun PPS dalam ranah kegiatan intelijen berguna untuk upaya deteksi dini / peringatan dini dari setiap potensi penyimpangan yang terjadi berdasarkan pengetahuan atau informasi yang diperoleh. Menurut Kautilya dan Sun Tsu, pengetahuan dan informasi

⁵ Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-031/D.A/5/1972, tanggal 9 Mei 1972.

⁶ Poin 5, Pengertian Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Tanggal 12 Maret 2020.

merupakan senjata yang paling penting dalam urusan negara. Dalam pelaksanaan PPS, pengetahuan dan informasi berperan penting dalam sebagai upaya pencegahan Ancaman, Gangguan, Halangan dan Tantangan (AGHT).

Intelijen sebagai kegiatan dapat dibedakan menjadi 2 (*dua*) bentuk yaitu operasi intelijen dan kegiatan intelijen. Operasi intelijen (*intelligence operation*) merupakan usaha kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan (*user*) sedangkan kegiatan intelijen (*intelligence activity*) merupakan usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap dan kegiatan ini bisa mempunyai aspek jangka pendek, dan jangka panjang.⁷ Kegiatan PPS dalam intelijen

penegakan hukumpada dasar dapat dibedakan menjadi 2 (*dua*), yaitu :⁸

1. Intelijen sebagai pengetahuan, berupa upaya inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis; dan pemetaan dan analisis masalah yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang memungkinkan timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis. Kegiatan PPS sebagai bentuk pengetahuan intelijen dimaksudkan agar *user* (pimpinan) memperoleh informasi mengenai potensi permasalahan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap pelaksanaan pembangunan strategis sehingga dapat

⁷ Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2017, *modul Intelijen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2017*, Jakarta, hal.57

⁸ Poin 1 Latar belakang, Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Tanggal 12 Maret 2020

melakukan pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap potensi ancaman yang mungkin timbul dan mengancam pelaksanaan pembangunan strategis.

2. Intelijen sebagai aktivitas, merupakan adapun intelijen sebagai aktivitas meliputi:

- a. koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan strategis;
- b. pengkajian dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dalam hal penilaian kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan;
- c. Penyuluhan / penerangan hukum; dan/atau
- d. Pelaksanaan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi intelijen penegakan hukum untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam

rangka penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional dibidang pembangunan strategis.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERJA-014/2016) terdapat kemiripan mengenai kegiatan-kegiatan pencegahan / preventif dan persuasive, yaitu :

- a. Memberikan penerangan hukum/penyuluhan hukum⁹;
- b. Inventarisasi dan pembahasan penerapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait;¹⁰
- c. Koordinasi dengan APIP serta instansi lainnya;¹¹

⁹Pasal 11 PERJA-014/2016

¹⁰Pasal 12 PERJA-014/2016

¹¹Pasal 13 PERJA-014/2016

- d. Bahwa yang membedakan terkait dengan fungsi represif yang terdapat dalam ketentuan pasal 16 PERJA-014/2016.

Intelijen sebagai aktivitas terkait PPS terkait dengan upaya penanggulangan AGHT yang berpotensi terjadi terhadap personil, materiil/aset dan proses perizinandalam proses pembangunan strategis. Disini peran PPS dalam pembangunan strategis untuk memecahkan setiap masalah AGHT yang timbul. Peran PPS sebagai “pisau analisis” dalam kedudukan/posisi sebagai “mata telinga” sumber informasi bagi *user*. Jadi sejatinya intelijen penegakan hukum khususnya PPS itu bekerja sebelum kejadian terjadi atau untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu masalah hukum atau sedini mungkin berupaya agar hukum tidak dilanggar.¹²

3.2 Fungsionalisasi Pengamanan Pembangunan Strategis berbasis digital dalam pemberantasan korupsi

Manusia sekarang hidup diperadaban modern yang

menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita memasuki era digital dengan segala pernak perniknya yang serba canggih, termasuk hilangnya sekat-sekat ruang dan waktu antar negara. Hal ini berdampak pada perkembangan masalah-masalah yang sangat kompleks baik sumber, bentuk dan sifat AGHT, keakuratan informasi menjadi sangat fundamental dalam pembuatan kebijakan dan strategis sebagai mensukseskan pembangunan strategis. Oleh karena itu, maka diperlukan kecepatan dan keakuratan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan motto *velox et exactus* yang berarti cepat dan akurat.

Salah satu upaya untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat maka diperlukan alih teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI khususnya terkait dengan Pengamanan Pembangunan Strategis. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-151/A/SUJA/10/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 perihal Petunjuk dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas,

¹² Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2017, *modul Dasar-Dasar Intelijen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2017*, Jakarta, hal.2

Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan yang menerangkan pada poin 4 sebagai berikut *“sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan eksistensi lembaga yang dapat diandalkan dan terpercaya bersama ini diberikan petunjuk kepada jaksa di seluruh Indonesia untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut : Memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT) guna mendukung kinerja Kejaksaan RI secara serius dan sungguh-sungguh, sehingga melalui sistem IT tersebut dapat memberikan transparansi dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat”*.

Fungsionalisasi PPS berbasis digital merupakan suatu keharusan yang dapat direalisasikan kedepan sebagai upaya mensukseskan program pembangunan pemerintah khusus pembangunan strategis. Adapun upaya fungsionalisasi PPS berbasis digital dapat diaplikasikan dalam tiap kegiatan PPS, yaitu :

a. Inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis. Upaya tersebut

dalam praktiknya mengalami kendala dimana Indonesia memiliki ratusan ribu peraturan perundang-undangan ditambah sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk tiap instansi/lembaga belum dibentuk dan terkoneksi antar instansi/lembaga. oleh karenanya diperlukan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegritas antar lembaga dan instansi dengan inovasi berupa program/aplikasi yang berfungsi melakukan filterisasi terhadap suatu data yang diinginkan oleh pengakses. Hal ini bertujuan agar efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PPS khususnya dalam upaya inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan strategis.

b. koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan strategis. Terkait dengan koordinasi stakeholder terkait PPS, maka perlu dikaitkan

tahapan pengadaan barang/jasa sebagai subbagian dari kegiatan pembangunan strategis. Adapun sebagai upaya pencegahan penyimpangan dan pensuksesan pembangunan strategis, maka perlu mengetahui potensi AGHT dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Menurut Suhartanto, terdapat 15 (*lima belas*) tahapan pengadaan barang/jasa yang berpotensi terjadi penyimpangan, yaitu :¹³

1. perencanaan pengadaan;
2. pembentukan panitia pengadaan dan penunjukan pejabat pengadaan;
3. penetapan sistem pengadaan;
4. penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan;
5. penyusunan HPS;
6. penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa;
7. pengumuman dan pendaftaran peserta lelang;
8. tahap kualifikasi penyedia barang/jasa dan

9. pengambilan dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa;
9. penjelasan lelang/*aanwijing*;
10. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
11. evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara hasil pelelangan;
12. penetapan dan pengumuman pemenang lelang;
13. sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat;
14. penandatanganan dan pelaksanaan kontrak;
15. penyerahan barang/jasa dan pembayaran pekerjaan.

Bahwa penjelasan diatas, kualifikasi tahapan pengadaan barang / jasa dapat dikelompokkan menjadi 4 (*empat*) tahapan dengan modus operandi penyimpangan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tahapan perencanaan
 - Perencanaan tidak sesuai kebutuhan/riil dan tidak sesuai

¹³ Alfian, 2015, *Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa* dalam Jurnal Pengadaan Oktober 2015 / Volumen 4, Nomor 1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), hal.3-4.

¹⁴*Ibid*, hal.4-11.

-
- dengan RPJP, RPJM, dan Renstra
 - Barang mengarah kepada produk tertentu;
 - Perencanaan yang ditunda pengesahannya;
 - Pemilihan pelaksanaan lelang yang tidak kompeten (tidak memiliki sertifikasi keahlian);
 - Penetapan sistem pengadaan yang tidak sesuai (mengarah kepada penunjukan langsung) serta kecenderungan pemilihan dengan kontrak jenis *lump sum* untuk memudahkan praktik *markup* pada HPS;
 - Penyusunan HPS yang tidak sesuai ketentuan (biasanya disusun oleh calon penyedia/pemenang) dengan merekayasa koefisien dan jenis komponen yang diperlukan dalam pembentukan harga satuan subjenis pekerjaan;
 - Merekayasa dokumen pengadaan, seperti persyaratan kualifikasi yang berpihak kepada penyedia tertentu, adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantive, spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada penyedia tertentu
- b. Tahapan pelelangan;
- Pengumuman lelang semu/fiktif
 - Pengumuman yang terbatas dengan isi yang tidak informatif;
 - Waktu dan tempat pendaftaran tidak jelas;
 - Proses kualifikasi tidak sesuai ketentuan, evaluasi persyaratan tidak sesuai kriteria, melakukan perubahan kriteria kualifikasi,

- hasil prakualifikasi tidak diumumkan;
- Penjelasan lelang/*aanwijzing* tidak semua peserta diundang, penjelasan tidak informatif, membatasi peserta bertanya, dokumen lelang tidak diberikan kepada semua peserta;
- Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran tidak jelas waktu, tempat;
- Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, perubahan kriteria evaluasi penawaran, tidak dilakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen yang meragukan, berita acara hasil lelang tidak informatif, pemenang yang ditetapkan tidak sesuai hasil evaluasi;
- Pemenang lelang tidak diumumkan secara luas, isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar/informatif;
- Sanggahan lelang tidak ditanggapi/bersifat semu;
- c. Tahapan pelaksanaan pekerjaan;
 - Penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan;
 - Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;
 - Pekerjaan utama disubkontrakan kepada pihak lainnya;
 - Pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- d. Tahapan penyerahan barang/jasa.
 - Pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran;
 - Kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak sesuai

yang ditentukan dalam kontrak;

- Adanya pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran.

Bahwa pada saat ini pengadaan barang/jasa sudah menerapkan *E-Procurement* dan *e-commerce* sehingga seharusnya koordinasi terkait dengan pengamanan pembangunan (khususnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa) juga memerlukan fungsionalisasi PPS yang berbasis digital guna mempercepat deteksi dini/peringatan dini guna mengatasi secara cepat dan tepat AGHT yang terjadi. Dengan adanya fungsionalisasi PPS berbasis digital maka memudahkan aparat intelijen dalam melakukan pengamanan secara cepat mendeteksi adanya penyimpangan yang berpotensi korupsi. Adapun bentuk fungsionalisasi PPS, yang dapat diterapkan secara digital, yaitu:

- e. Membentuk aplikasi koordinasi PPS dengan pelaksana pembangunan

(stakeholder pelaksana pengadaan barang/jasa) dari PA, KPA, PPK, PPTK, PPHP, Konsultan perencana, Konsultan pengawas dan penyedia).

Diharapkan adanya aplikasi yang memudahkan sharing data dan informasi terkait pengadaan barang/jasa;

- f. Membentuk aplikasi koordinasi PPS dengan pihak/instansi terkait dengan pembangunan strategis. Seperti LKPP, BPS, Kementerian terkait. Guna memudahkan koordinasi terkait sub pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pembangunan strategis);
- g. Membentuk aplikasi koordinasi PPS dengan auditor baik Inspektorat, BPKP, BPK. Terkait fungsi pengawasan dan audit terkait pengelolaan keuangan.
- h. Membentuk aplikasi koordinasi dengan ahli konstruksi dalam hal ini perguruan tinggi.

i. Mensinergikan aplikasi SiRUP, LPSE, E-Katalog dengan kejaksaan RI selaku PPS. Hal ini memudahkan melakukan pemantauan terkait perencanaan, pelelangan dan negoisasi harga.

j. Pengintegrasian fungsi PPS dalam pelaksanaan ULP/POKJA terkait pengadaan guna mencegah penyimpangan dalam pelelangan. Disini PPS dapat mengakses tahapan lelang (dari kualifikasi hingga evaluasi penawaran).

Pengawasan pelaksanaan pembangunan dapat mengefektivitaskan peran CCTV pada proyek pembangunan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan serta mengetahui progress bangunan. Sehingga meminimalisir kegagalan proyek pembangunan.

Bahwa diharapkan pelaksanaan PPS agar selektif dalam melaksanakan PPS hal ini guna menepis persepsi negative seperti fungsi TP4 kemarin yang dianggap sebagai “Stempel” dan

“Tameng” suatu pembangunan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun guna mensukseskan PPS fungsionalisasi digital berperan penting. Bahwa fungsionalisasi PPS Digital dengan pembentukan aplikasi tersebut tidak bermaksud untuk mengintervensi dari kewenangan para stakeholder pelaksanaan pembangunan strategis namun lebih pada pendeteksi dini potensi penyimpangan yang terjadi.

Penyuluhan / penerangan hukum
Penyuluhan / penerangan hukum kepada pemohon / instansi / kelembagaan terkait PPS baik berkenaan tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui aplikasi interaktif melalui aplikasi pertemuan elektronik. Disamping itu, guna mempercepat perputaran informasi serta pengambilan keputusan maka dapat dipergunakan aplikasi chat yang

melibatkan seluruh stakeholder terkait.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PPS merupakan kegiatan intelijen yang berfungsi sebagai deteksi/peringat dini guna mencegah AGHT dalam pelaksanaan pembangunan strategis. Adapun kegiatan PPS meliputi : inventarisasi dan pengkajian regulasi terkait pembangunan strategis, koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan strategis, pengkajian dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah, Penyuluhan / penerangan hukum; dan/atauPelaksanaan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi intelijen penegakan hukum untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap

hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional dibidang pembangunan strategis.

2. Fungsionalisasi PPS berbasis digital merupakan suatu keharusan yang dapat direalisasikan kedepan sebagai upaya mensukseskan program pembangunan pemerintah khusus pembangunan strategis. Adapun upaya fungsionalisasi PPS berbasis digital dapat diaplikasikan dalam tiap kegiatan PPS, yaitu sistem JDIH tersinkronisasi dengan JDIH lembaga/instansi dan mampu memfilterisasi kebutuhan aparatur intelijen terkait persoalan yang diinginkan, aplikasi koordinasi dengan stakeholder pelaksana pembangunan strategis, penggunaan CCTV sebagai pengawasan pelaksanaan pembangunan strategis, dan penyuluhan / penerangan hukum berbasis *meeting room digital*.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas dan kesimpulan tersebut, maka penulis sarankan sebagai berikut :

1. Bahwa PPS harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kerja yang sudah diatur dalam petunjuk teknis PPS. PPS sebagai kegiatan intelijen harus mampu aktif dalam pengumpulan informasi dan data guna mencegah potensi penyimpangan dalam pembangunan strategis;
2. Bahwa fungsionalisasi PPS berbasis digital merupakan suatu keharusan dalam pensuksesan PPS dalam pengamana pembangunan strategis. Diharapkan PPS berbasis digital dapat disinkronisasikan dengan fungsi koordinasi antar kelembagaan / intansi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2017, *modul Intelijen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2017*, Jakarta

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

United Nations Office on Drugs and Crime Vienna, 2010, *Criminal Intelligence Manual for Front-line Law Enforcement*, United Nations, New York.

Wiriadinata, Wahyu, 2010, *Intelijen Yustisial (Teknik Penyidikan)*, Vilawa, Bandung

JURNAL

Alfian, 2015, *Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa* dalam Jurnal Pengadaan Oktober 2015 / Volumen 4, Nomor 1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-031/D.A/5/1972, tanggal 9 Mei 1972.

Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Tanggal 12 Maret 2020.